



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH ATAS PENGENAAN
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2), Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka besar Nilai Perolehan Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Atas Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lambang Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 14 Tahun tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH ATAS PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
5. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
6. Air Tanah adalah yang berdasarkan dalam lapisan tanah atau pasir dan bebatuan dibawah permukaan tanah, termasuk air purbakala yang kedalamannya lebih dari 200 (dua ratus) meter.
7. Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT).
8. Nilai Perolehan Air Tanah selanjutnya disebut NPAT dinyatakan dalam Rupiah.

BAB II NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor :
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

- c. Lokasi sumber air;
- d. Kualitas air;
- e. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- f. Volume/kubikasi air yang diambil dan/atau pemanfaatan.

(3) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f terdiri dari:

a. Jenis sumber air adalah:

Air yang terdapat dalam lapisan tanah, pasir dan bebatuan yang dinamakan Air tanah.

b. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah adalah :

- 1. Dalam penggunaannya digunakan untuk penunjang usaha : dan
- 2. Dijual kembali dan/atau dikomersilkan.

c. Lokasi sumber air adalah :

- 1. Lokasi pengambilan dan/atau pemanfaatan pada areal industry di sesuaikan dengan keadaan setempat.
- 2. Lokasi pengambilan dan/atau pemanfaatan pada areal pemukiman adalah semua areal yang tidak terdapat pada kawasan/areal industry.

d. Kualitas air terdiri dari :

- 1. Baik (sudah teruji higienis instansi yang berkometensi);
- 2. Kurang baik (tidak dapat konsumsikan tapi dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain).

e. Dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari pengambilan dan pemanfaatan terdiri dari :

- 1. Dampak besar;
- 2. Dampak sedang;
- 3. Dampak kecil;

f. Volume air adalah :

Banyaknya kubikasi pengambilan/pemanfaatan air tanah dan dilakukan seefisien mungkin untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan.

(4) Untuk mengetahui volume/kubikasi pengambilan dan pemanfaatan air tanah dilakukan dengan :

- a. Cara meterisasi;
- b. Cara tidak menggunakan meter.

(5) Untuk mengetahui volume/kubikasi pengambilan dan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf a dan huruf b dengan cara :

- a. Meterisasi adalah cara untuk mengetahui jumlah pemakaian atau pemanfaatan air tanah dengan menggunakan meter;
- b. Tidak menggunakan meter adalah Cara untuk mengatasi jumlah pemakaian atau pemanfaatan air tanah berdasarkan kebutuhan 1 (satu) orang per hari ditetapkan sebesar 100 (seratus) liter.

Pasal 3

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan NPAT dalam pengenaan Pajak pengembalian dan pemanfaatan Air tanah.
- (2) Besarnya NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Besarnya NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) khusus untuk PDAM yang dalam penggunaan dan pemanfaatan air tanah untuk kepentingan orang banyak dikenakan 10% dari faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f.

Pasal 5

Besarnya Pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Cara Perhitungan :

Besarnya Pokok Air Tanah terutang = (Volume x Harga Satuan = NPAT x 20%.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 1 Oktober 2013

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada Tanggal 1 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2013 NOMOR 246

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19660110 199211 2 001